

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 04

Tahun : 2008

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, menyangkut organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4471);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis;
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
- f. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;
- g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Bagian Kedua

ESELONISASI

Pasal 3

Eselonering jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 4

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur RSUD dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Pejabat lain untuk pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pejabat Eselon IV dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas:
 - a. Merumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penanaman modal daerah;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan perencanaan daerah dan penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program;
 - c. Pengendalian kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan badan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan daerah yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Pembangunan.
 - e. Bidang Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Tata Ruang;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
 - f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Investasi;
 2. Sub Bidang Kerja Sama dan Promosi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 8

- (1) Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian tugas pengawasan;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan yang pembagiannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Penunjang penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menunjang tugas umum pemerintahan, pembangunan, politik dan pembinaan masyarakat;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan badan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dan Pembauran Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi;
 2. Sub Bidang Pembauran Bangsa.

- d. Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Politik dan Budaya Politik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Budaya Politik;
 - 2. Sub Bidang Organisasi Profesi, Keagamaan dan LSM.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 14

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagai pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 17

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Menyelenggarakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan badan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Formasi dan Mutasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian PNS;
 2. Sub Bidang Formasi, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - e. Bidang Dokumentasi dan Kedudukan Hukum Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengolahan, Penyimpanan dan Penyajian Data Pegawai;
 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 20

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 2. Menyelenggarakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 3. Pengelolaan ketatausahaan badan.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Analisis Program.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Sub Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program.
 - e. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 23

- (1) Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup Kantor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Menyelenggarakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan Kantor.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Dokumentasi dan Publikasi;
 - e. Seksi Pengembangan Teknologi dan Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 26

- (1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai analisa dampak lingkungan (amdal);
 - e. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
 - f. Pengkoordinasian pembinaan teknis laboratorium lingkungan daerah;
 - g. Pengujian/analisis secara laboratorium dibidang lingkungan;
 - h. Mengelola tata usaha kantor.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - e. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 29

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- (4) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis tentang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - b. Menyelenggarakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan kantor.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perpustakaan;
 - 4. Seksi Kearsipan;
 - 5. Seksi Dokumentasi;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 32

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah Unsur Pendukung Teknis di bidang pelayanan kesehatan ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menjalankan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan medis ;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ;
 - f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ;
 - g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 1. Sub Bag Rekaman Medis
 2. Sub Bag Perencanaan Dan Keuangan
 3. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Bagian Keperawatan;
 - d. Kepala Bagian Pelayanan Medis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian/keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSUD, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Setiap satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi secara berjenjang.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi lingkup Lembaga Teknis Daerah melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi lingkup Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala masing-masing tepat waktu kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Organisasi Perangkat Daerah lain di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Ketentuan mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Data (P3D) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tetap berlaku sampai diberlakukan penataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Data (P3D) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 25 November 2008

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

Ir. ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 25 November 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd

Ir. PETRUS BERUATWARIN, MSi

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 630 007 178

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2008 NOMOR 04 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong daerah otonom dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat maupun mengembangkan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan salah satu aspek yang strategis yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penataan organisasi perangkat daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini telah dilakukan suatu pengkajian yang sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*basic service*) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*core competency*).

Penyusunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah dalam suatu organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 37 : cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta lembaga teknis daerah dalam menata satuan kerja sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan dalam upaya peningkatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan perangkat daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dan penyesuaian tugas – tugas satuan perangkat daerah sebagai satu kesatuan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan tugas – tugas satuan perangkat daerah guna menciptakan efisiensi, efektifitas, rasionalitas dan proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 39 s/d 43 : cukup jelas.